

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR

Athalia Barbara Grace Da Lopez¹, Rachmawati Novaria², Adi Soesiantoro³
gracedalopez09@gmail.com¹, nova@untag-sby.ac.id², adi_susiantoro@untagsby.ac.id³
^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Received: 15-06-2024

Revised: 20-06-2024

Approved: 27-06-2024

ABSTRAK

Dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik, pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah salah satu cara penting untuk memastikan kesetaraan dan inklusi sosial bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia termasuk Kabupaten Sikka, berbagai undang-undang dan peraturan telah diterbitkan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta mengetahui faktor penghambat pada implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh George C. Edwards III (2004). Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemenuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, walaupun dalam pelaksanaannya ada berbagai faktor yang menjadi penghambat seperti belum adanya regulasi daerah terkait penyandang disabilitas, keterbatasan staf di lapangan, keterbatasan fasilitas, alokasi dana yang sangat minim, lokasi yang sulit dijangkau tetapi pihak Dinas Sosial tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka ini.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Publik, Penyandang Disabilitas*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan suatu proses menyeluruh siklus kehidupan manusia mulai dari fase prenatal hingga lanjut usia. Namun terdapat anggota masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam melaksanakan fungsi sosialnya pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyandang disabilitas juga mengalami berbagai resiko sosial ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses Pendidikan, akses Kesehatan dan lainnya.

Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengakui dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah penting dalam usaha ini, menjamin hak-hak dasar dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan *Survey Sosial Ekonomi Nasional* (2012), maksud dari istilah difabel adalah seseorang yang memiliki kelemahan dalam melakukan rutinitas tidak seperti pada khalayak umum yang diakibatkan karena seseorang mengalami kondisi kekurangan yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya masih mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dan secara aktif dengan masyarakat.

Kabupaten Sikka adalah bagian dari wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah penduduk mencapai 318.426 ribu jiwa dengan jumlah penyandang disabilitas mencapai 3.227 ribu jiwa per Maret 2023. Dengan tingkat penyandang disabilitas yang cukup banyak tentunya pemerintah harus mempunyai kebijakan khusus untuk mendukung orang berkebutuhan khusus dan menyediakan fasilitas untuk para penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan. Kabupaten Sikka, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang unik, yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, ketersediaan fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, dan keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting dalam konteks ini.

Di Kabupaten Sikka, komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan inklusi bagi penyandang disabilitas telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program. Di tingkat daerah, Kabupaten Sikka telah memiliki beberapa kebijakan dan program terkait penyandang disabilitas antara lain Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta pelaksanaan fungsi lain oleh atasan. Ada juga Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta pelaksanaan fungsi lain oleh atasan.

Meskipun demikian, implementasi dari kebijakan dan regulasi tersebut di lapangan seringkali mengalami hambatan dan tantangan, khususnya di daerah-daerah dengan sumber daya yang lebih terbatas seperti Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur. Penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial. Implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, keterbatasan infrastruktur yang ramah disabilitas, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk implementasi kebijakan, serta kurangnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Disamping itu, seringkali terdapat gap dalam implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi, dan keterbatasan sumber daya. Selain itu beberapa tantangan yang umumnya dihadapi dalam implementasi kebijakan penyandang disabilitas di daerah seperti keterbatasan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk program dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, infrastruktur publik yang belum sepenuhnya ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, koordinasi antarlembaga pemerintah yang kurang efektif dalam implementasi program untuk penyandang disabilitas. Memahami dan mengatasi gap ini memerlukan

analisis mendalam tentang mekanisme implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu, fakta masalah lain yang dijumpai di lapangan menunjukkan bahwa Implementasi dari Undang-undang ini masih memerlukan adaptasi dan inisiatif kebijakan lokal yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Sikka. Mengingat konteks dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Sikka yang berbeda beda, maka diperlukan adaptasi dan inisiatif kebijakan lokal untuk memastikan bahwa kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.


Hal ini merupakan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dalam implementasi suatu kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah di sah kan, seharusnya penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka turut menikmati manfaat positif dari kebijakan tersebut.

Dengan memperhatikan masalah yang terjadi di Kabupaten Sikka dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan kebijakan dan program yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mendorong terwujudnya inklusi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka, melalui penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan informasi dengan memberikan gambaran yang representatif terkait Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Peneliti menganalisis proses Implementasi menggunakan teori George C. Edwards (2004), dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

ALUR PENELITIAN



HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian meliputi analisis dan interpretasi hasil akhir pengujian data dengan menggunakan teori dan konsep ahli. Proses ini memungkinkan terjadinya pengembangan suatu teori dan uraian data dan fakta pada mata pelajaran yang bersangkutan. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber tersebut di atas dan menganalisis hasilnya dengan menggunakan teori implementasi seperti yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.

1. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Implementasi kebijakan di Kabupaten Sikka untuk menjunjung tinggi hak-hak individu penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya nasional untuk memberikan kesempatan yang sama dan integrasi sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Landasan legislatif utama bagi strategi ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016, yang berfokus pada pentingnya aksesibilitas, partisipasi, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Menurut teori implementasi George C. Edwards III, efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan organisasi birokrasi. Berikut adalah penjelasannya;

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Komunikasi sebagai penghubung antara penghasil kebijakan dan pelaksana kebijakan baik itu antar lembaga pemerintah dengan lembaga lain seperti komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial dalam implementasi kebijakan sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016.

Dinas Sosial Kabupaten Sikka sudah optimal dalam melaksanakan komunikasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai UU No 8 Tahun 2016. Dinas Sosial juga melakukan assessment ke lapangan sebelum menjalankan program dan kegiatan agar tidak terjadinya miskomunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Implementasi UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

3. Sumber Daya

Sumber daya berpengaruh terhadap implementasi baik atau tidak baik sebuah implementasi kebijakan. Unsur penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten Sikka yaitu sumber daya manusia yang menjadi pelayan publik dan pelaksana program kegiatan, sumber daya anggaran digunakan untuk mengembangkan program dan sumber daya alat yang digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan melancarkan proses implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dinas Sosial membutuhkan sumber daya yang berkualitas untuk implementasinya agar bisa berjalan dengan baik. Sumber daya manusia pada Dinas Sosial sendiri sudah sesuai dengan struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Bupati Sikka No 33 Tahun 2016 sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Sosial khususnya bidang rehabilitasi Sosial merasa sdm yang dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut masih kurang dengan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka yang banyak. Kemudian sumber daya anggaran yang terbatas dan sumber daya alat yang juga kurang memadai dalam pengimplementasian kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016.

Uraian diatas menjelaskan bahwa sumber daya sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun terdapat kendala baik dari sumber daya manusianya kemudian anggaran dan juga fasilitas fisik. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward yang mengatakan bahwa sumber

daya adalah bagian terpenting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat diberi saran bahwa perlu ditingkatkan sumber daya manusianya dengan menambah jumlah stafnya dan perlu adanya anggaran yang cukup dan fasilitas fisik yang memadai guna melancarkan implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.

4. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki komitmen tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sikka yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan sudah saling bekerja sama untuk merealisasikan apa yang ada di dalam UU No 8 Tahun 2016 tersebut.

Pada dasarnya implementasi kebijakan membutuhkan dukungan disposisi yang baik agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan. Disposisi pada implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten Sikka dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari sikap para pegawai di Dinas Sosial yang ramah, sopan dan tidak membedakan. Uraian diatas menjelaskan bahwa disposisi harus dilaksanakan dengan baik agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Berdasarkan temuan peneliti terkait disposisi terhadap Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan sudah sangat baik.

5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi baik atau tidak baik sebuah implementasi kebijakan. Untuk menciptakan struktur birokrasi yang baik maka dibutuhkan mekanisme kerja yang baik dalam pengimplementasian kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dinas Sosial membutuhkan struktur birokrasi yang baik untuk implementasinya, karena pada dasarnya implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur birokrasi yang baik agar implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan. Struktur birokrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Sikka telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, kerjasamanya pun terjalin dengan baik walaupun masih kurangnya sdm di lapangan.

Uraian diatas menjelaskan bahwa struktur birokrasi dilaksanakan dengan baik agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Berdasarkan temuan peneliti terkait struktur birokrasi Dinas Sosial Kabupaten Sikka sudah baik dengan adanya para pegawai dan satu bidang khusus yang menangani masalah penyandang disabilitas walaupun dengan keterbatasan staf tetapi Dinas Sosial khususnya bidang Rehabilitasi Sosial tetap berupaya agar implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No 8 Tahun 2016.

6. Faktor Penghambat

Dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dibutuhkan strategi yang tepat seperti

pengembangan kapasitas sdm, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan anggaran. Belum adanya regulasi daerah terkait penyandang disabilitas, kurangnya sdm dalam implementasi di lapangan dan pihak Dinas Sosial yang sulit turun ke lokasi dikarenakan keterbatasan fasilitas fisik serta daerah yang susah dijangkau, keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Uraian di atas menjelaskan bahwa faktor faktor tersebut perlu di Atasi agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan anggaran. Dengan demikian, kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memungkinkan penyandang disabilitas untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan yang diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penyajian data yang sudah di uraikan di bab sebelumnya, maka dalam penerapan implementasi kebijakan UU No 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas ini penulis menggunakan teori dari George C. Edwards III (2004) yang terdapat 4 variabel yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa baik kebijakan tersebut dikomunikasikan. Faktor komunikasi mencakup penyebaran informasi yang jelas dan tepat sasaran kepada semua pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, penyandang disabilitas, dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, diperlukan adanya saluran komunikasi yang efisien dan mekanisme umpan balik untuk memastikan kebijakan dipahami dan diterapkan dengan benar. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa komunikasi antara pihak pemerintah dengan lembaga lain dan juga masyarakat tentang implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka sudah terjalin dengan baik.

2. Sumber Daya

Berdasarkan indikator kedua yakni sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai. Ini termasuk sumber daya finansial, manusia, dan material yang dibutuhkan untuk mendukung program-program yang dirancang untuk penyandang disabilitas. Di Kabupaten Sikka, tantangan yang dihadapi yaitu sumber daya yang terbatas termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya sdm di lapangan dan juga fasilitas yang kurang memadai.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam implementasi. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif dan komitmen tinggi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka implementasi kebijakan akan lebih efektif. Di Kabupaten Sikka, semua pelaksana kebijakan, termasuk pegawai

pemerintah dan semua pihak yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap proses implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Kabupaten Sikka mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Struktur yang jelas dan prosedur yang efisien akan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam hal ini struktur birokrasi pemerintah khususnya di Dinas Sosial yang mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan pemenuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 tahun 2016 tentang struktur dan peran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sikka.

5. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu belum adanya regulasi daerah terkait penyandang disabilitas, keterbatasan staf di lapangan, keterbatasan fasilitas, alokasi dana yang sangat minim, lokasi yang sulit dijangkau.

Jika dilihat dari 4 variabel tersebut penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 ini sudah berjalan dengan baik, setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Rudolfus Ali, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka beliau mengatakan bahwa kebijakan ini sudah berjalan dengan baik dan pihak Dinas Sosial berupaya agar semua program kegiatan dan bantuan yang menyangkut penyandang disabilitas dapat diterima oleh seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka secara merata walaupun dalam kenyataan di lapangan ada berbagai faktor yang menjadi penghambat tetapi pihak Dinas Sosial tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ratna Dewi. (2021, Mei). Pentingnya Standar Pelayanan Publik. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13921/Pentingnya-Standar-Pelayananpublik.html#:~:text=Standar%20pelayanan%20adalah%20tolak%20ukur,mudah%2C%20terjangkau%2C%20dan%20teratur>
- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2017. (2017). Analisis Peran Pemerintah. *Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*, 53(9), 1689–1699.
- Dpmptkp1. (2019, Oktober). Pelayanan Publik. [https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/508/pelayananpublik#:~:text=Menurut%20Moenir%20\(2002%3A6\).oleh%20organisasi%20yang%20memberikan%20pelayanan](https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/508/pelayananpublik#:~:text=Menurut%20Moenir%20(2002%3A6).oleh%20organisasi%20yang%20memberikan%20pelayanan)
- Kompas.com. (2023, September). Aksesibilitas: Pengertian, Faktor, Jenis dan Indikator. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/07/170000169/aksesibilitas--pengertian-faktor-jenis-dan-indikator?page=all>.

- Nasir, S. A., & Jayadi, A. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 6, 186–199. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>
- Pelayanan Publik Bagi Pengguna Layanan, A., Susilawati, C., Sakawati, H., Studi Ilmu Administrasi Negara, P., & Ilmu Administrasi, J. (n.d.). *Accessibility of Public Services for Service Users with Disabilities at the Social Service in Makassar City*.
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976>
- Sari, D. L. N., & Pawestri, A. (2022). Ketersediaan Fasilitas yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura. *Inicio Legis*, 3(2), 107–115. <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.14338>
- Tim, P., & Pelayanan, S. (2015). *Bab i penyiapan rancangan standar pelayanan*. 1–27.
- Wella Rangarani, O., & Nurhidayat, A. I. (2018). Aplikasi Android Untuk Pemesanan Makanan dan Minuman. *Jurnal Manajemen Informasi*, 139–146.